

**TRADISI SESERAHAN *UBO RAMPE* PERNIKAHAN
KETURUNAN WIRYAKERTA
PERSPEKTIF *LIVING FAMILY LAW*
(Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Ditujukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FANANI UBAIDILLAH AZIZ
1817302014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fanani Ubaidillah Aziz

NIM : 1817302014

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “TRADISI SESERAHAN UBO RAMPE PERNIKAHAN KETURUNAN WIRYAKERTA PERSPEKTIF LIVING FAMILY LAW (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 5 Januari 2024
Saya yang menyatakan



Fanani Ubaidillah Aziz
NIM. 181730201

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TRADISI SESERAHAN *UBO RAMPE* PERNIKAHAN KETURUNAN
WIRYAKERTA PERSPEKTIF *LIVING FAMILY LAW*
(Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Fanani Ubaidillah Aziz (NIM. 1817302014)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015


Yunita Ratna Sari, S.IP., M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028


Pembimbing/Penguji III


M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 26 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Supani, S.A.g., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah

Purwokerto, 5 Januari 2024

Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.

K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fanani Ubaidillah Aziz

NIM : 1817302014

Jenjang : S-1


Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TRADISI SESERAHAN *UBO RAMPE* PERNIKAHAN KETURUNAN WIRYAKERTA PERSPEKTIF *LIVING FAMILY LAW* (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



M. Fuad Zain, M.Sy

NIDN. 2016088104

PERSEMBAHAN

Bismillah Alhamdulillah

Kepada Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kemudahan disetiap langkah sehingga saya bisa melewati proses dalam penyelesaian skripsi. Saya persembahkan skripsi ini kepada Orang Tua saya,

Bapak Aziz Arifin dan Ibu Sri Rahayu

yang selalu tulus mendoakan saya serta tak ternilai betapa besarnya pengorbanan yang telah diberikan untuk keberhasilan anaknya di dunia dan akhirat. Tak lupa kakak saya Helmi Fuadi Azis dan adik saya Faiz Muwafiq Aziz, Aunan Fadli Aziz, Haikal Faruq Al Aziz yang selalu memberikan support yang sangat berharga.



**TRADISI SESERAHAN *UBO RAMPE* PERNIKAHAN KETURUNAN
WIRYAKERTA PERSPEKTIF *LIVING FAMILY LAW*
(Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga)**

**Fanani Ubaidillah Aziz
NIM. 1817302014**

ABSTRAK

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di dusun 1 (Karang Emplak) Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat prosesi pernikahan yang unik khususnya dalam prosesi pernikahan keturunan Wiryakerta, dimana dalam proses melakukan seserahan wajib ada *ubo rampe* berupa pisang gabu, kluban pakis dan bumbu kemiri. Hal ini berlaku bagi calon mempelai pria maupun wanita yang hendak menikah dengan keturunan Wiryakerta tersebut. Tradisi ini wajib dilaksanakan sebagaimana pesan dari leluhur keturunan Wiryakerta. Selain itu keturunan Wiryakerta meyakini jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan mara bahaya baik dalam proses pernikahan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Tradisi Seserahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga perspektif *Living Family Law*. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field reseach*), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologi menggunakan teori interaksionisme simbolik yaitu ilmu yang mempelajari suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni keturunan Wiryakerta, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan keluarga keturunan Wiryakerta, Kepala Desa Baleraksa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Baleraksa dan dokumentasi berupa identitas dari narasumber tersebut.

Hasil penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta selalu mendahulukan dan mengaitkan kepada landasan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang menjelaskan terkait proses seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan dengan catatan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.

Kata Kunci: Tradisi Seserahan, Keturunan Wiryakerta, *Living Family Law*.

MOTTO

“Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (pertolongan) Allah”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*TRADISI SESERAHAN UBO RAMPE PERNIKAHAN KETURUNAN WIRYAKERTA PERSPEKTIF LIVING FAMILY LAW* (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)”. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah sekaligus dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam penulisan skripsi.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Prodi HKI Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya, Bapak Aziz Arifin dan Ibu Sri Rahayu, Kakak saya Helmi Fuadi Azis tak lupa adik saya Faiz Muwafiq Aziz, Aunan Fadli Aziz, Haikal Faruq Al Aziz, serta keluarga besarku yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima Kasih untuk teman-teman Family Friendly, Wily Sandy, M. Agus Salim, Indra Mustofa Ni'am dan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Penulis, 5 Januari 2024



Fanani Ubaidillah Aziz

NIM. 1817302014

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta'Marbutoh

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup (mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* mati (mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

حَيَّةُ الْمَسْجِدِ	Ditulis <i>tahiyyatul masjid</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis <i>al-madīnah al-munaw warah</i>
الْجُمُعَةُ	Ditulis <i>al-jumu'ah</i>

E. Syaddah (Tyasdid)

Untuk konsonen rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

فَيَّيِّ	Ditulis <i>fabiyyi</i>
عَلَّمَّ	Ditulis <i>'allama</i>

F. Kata Sambung

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْحَمْدُ	Ditulis <i>al-hamdu</i>
الْقَلَمُ	Ditulis <i>al-qalamu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشَّمْسُ	Ditulis <i>as-syamsu</i>
بِالرُّسُلِ	Ditulis <i>bir-rusuli</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau ditengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif.

Contoh:

شَيْءٍ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْوِيلِهِ	Ditulis <i>ta'wilih</i>
إِلَى	Ditulis <i>ila</i>

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan.....	14
B. Seseherahan.....	28
C. Living Family Law.....	34
D. Interaksionisme Simbolik	37
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44

B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	51
F. Lokasi Penelitian.....	55
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Tradisi Seserahan Ubo Rampe.....	60
B. Makna Simbolik Tradisi Seserahan Ubo Rampe	62
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Seserahan Ubo Rampe.....	63
D. Analisis Tradisi Seserahan Ubo Rampe.....	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah SWT. sesuai dengan aturan agama Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, juga memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan lain dalam rangka menciptakan ketentraman hidup. Agama Islam mengatur perkawinan bagi manusia demi ketentraman hidupnya di muka bumi ini, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. Ar- Rum [30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Qur'an yaitu *miṣaqan galīzan*.² Namun dalam al-Qur'an maupun sunnah tidak ada ketentuan khusus dalam pelaksanaan prosesi pernikahan itu sendiri. Dalam aturan yang terdapat dalam hukum Islam hanya disebutkan bahwa pernikahan akan menjadi sah asal memenuhi syarat dan rukun

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Q,S Ar-Rum [30]: 21

² Mohammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 22

pernikahan.³ Hal ini menjadikan setiap umat Islam di dunia ini dalam melangsungkan pernikahan berbeda-beda dalam prosesnya.

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat. Budaya dan adat istiadat ini sangat kental dan dipegang teguh oleh masyarakat. Oleh karena itu saat Islam masuk ke Indonesia, Islam tidak meninggalkan budaya dan adat istiadat setempat seluruhnya. Ulama yang bertugas menyebarkan agama Islam di masyarakat membenahi tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun masyarakat Indonesia sudah menganut ajaran agama Islam, masyarakat Indonesia tidak meninggalkan tradisi dan budayanya, seperti halnya masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal baru jika masyarakat Jawa masih melakukan berbagai ritual tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, seperti tradisi seserahan, tebas pawon, ruwatan, sedekah bumi, dan lain lain.⁴

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Hal ini biasa dilihat suku Jawa sejak masa prasejarah telah memiliki kepercayaan animisme, yaitu suatu kepercayaan adanya roh atau jiwa pada benda- benda, tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri.⁵

Islam dan Jawa adalah dua entitas yang berbeda namun dalam kenyataannya keduanya dapat hidup berdampingan secara damai. Masuknya

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.

⁴ Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28

⁵ Abdul Jamil dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002), hlm. 6.

agama Islam ke tanah Jawa sendiri terbukti tidak menimbulkan ketegangan yang cukup berarti, bahkan keduanya saling terbuka untuk berinteraksi dan interelasi pada nilai-nilai budaya. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi ke-bhineka-an, sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim dan seorang nasionalis tidak membentur-benturkan budaya Islam dan budaya Jawa.

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam Ushul fiqh dengan kata *al-Urf* berasal dari kata *'arafa, ya 'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".⁶

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁷

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.⁸ Hematnya, tradisi adalah suatu warisan dari nenek moyang dan berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan yang memiliki fungsi tertentu.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 363.

⁷ A Riyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hlm. 4

⁸ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 459

Sebagian masyarakat di pedesaan khususnya di tanah Jawa masih kental dengan hukum adat, banyak tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Selain menjadi sebuah keharusan, masyarakat percaya terhadap sebuah resiko yang akan didapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai adat yang berlaku, salah satunya adalah seserahan.

Tradisi seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahligai pernikahan. Dalam prosesnya, seserahan melibatkan sejumlah orang dari keluarga mempelai, tetangga, maupun saudara calon pengantin. Seserahan juga menyertakan berbagai (*ubo rampe*) barang bawaan sebagai hadiah atau pemberian yang berbentuk perlengkapan pakaian, bahan makanan, makanan tradisional, dan uang untuk calon mempelai wanita dan keluarganya sebagai langkah awal dalam mempersiapkan kebutuhan pasca pernikahan. Adat seserahan ini lazimnya dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan ijab qabul.⁹ *Ubo rampe* sendiri dapat diartikan sebagai barang ataupun makanan yang digunakan untuk upacara tertentu seperti upacara sedekah laut, seserahan pernikahan dan lain-lain.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di dusun 1 (Karang Emplak) Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga terdapat prosesi pernikahan yang unik khususnya dalam prosesi

⁹ Sunarto, Cartono, "Adat Seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)", Jurnal Qonuni, Vol.2, No.1, (2022), hlm.1.

pernikahan keturunan Wiryakerta, dimana dalam proses melakukan seserahan wajib ada *ubo rampe* berupa bumbu kemiri, pisang gabu dan kluban pakis. Hal ini berlaku bagi calon mempelai pria maupun wanita yang hendak menikah dengan keturunan Wiryakerta tersebut. Tradisi ini wajib dilaksanakan sebagaimana pesan dari leluhur keturunan Wiryakerta yang disampaikan kepada keturunan Wiryakerta itu sendiri. Selain itu keturunan Wiryakerta meyakini jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan mara bahaya baik dalam proses pernikahan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Islam tidak mensyaratkan adanya seserahan dalam sebuah pernikahan. Seserahan dipandang sebagai hadiah dari pihak-pihak lain untuk pihak perempuan di luar mahar atau maskawin. Meski begitu, Islam bukan berarti tidak memperbolehkan adanya seserahan. Hukum seserahan dalam Islam adalah *mubah* yang berarti boleh. Itu artinya, bukanlah syarat wajib sebuah pernikahan sehingga Islam tidak melihat sebagai suatu masalah apabila pernikahan tidak melibatkan adanya seserahan. Mengutip buku *Ushul Fiqih 2* karya Amir Syarifuddin, seserahan termasuk dalam '*urf*' yang shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama telah menerimanya yang didasarkan pada beberapa syarat, yaitu :

1. Tradisi seserahan dapat diterima oleh akal
2. Tradisi seserahan berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tersebut atau dikalangan sebagian besar warganya
3. Tradisi yang dijadikan sandaran telah ada pada saat itu, bukan yang muncul kemudian

4. Tradisi seserahan tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Pendapat serupa disampaikan dalam *Qawaidul Fiqih*. Para ulama menjelaskan bahwa adat istiadat boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika prosesnya masih dalam ruang muamalah di antara manusia, maka hukumnya dapat diterima.

Jika dilihat dari hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tradisi seserahan dalam pernikahan merupakan suatu keharusan, masyarakat yakin terhadap sebuah resiko yang akan didapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai adat yang berlaku. Oleh karena itu keturunan Wiryakerta melaksanakan tradisi tersebut sebagaimana pesan dari leluhurnya dan keturunan Wiryakerta meyakini jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan mara bahaya baik dalam proses pernikahan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berangkat dari kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi pernikahan yang ada di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat kasus tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul : **Tradisi Seserahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif Living Family Law (Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul skripsi yang penulis ambil bertujuan untuk mempermudah mudah pembaca untuk mengetahui poin apa saja yang dibahas di dalam skripsi dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul. Definisi operasional dari judul di atas yakni:

1. Sesorahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seserahan adalah upacara seserahan sesuatu untuk kedua calon pengantin. Sesorahan merupakan salah satu upacara yang menghantarkan pada perayaan perkawinan /pernikahan. Dalam pengertian yang lain, seserahan berasal dari kata singset, artinya mengikat erat. Dalam pengertian mengikat komitmen laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, serta antar kedua orangtua untuk menjadi besan. Pihak keluarga laki-laki memberikan barang kepada pihak keluarga perempuan. Barang pemberian tersebut nantinya dapat digunakan oleh pengantin perempuan dan ada sebagian barang yang harus dibawa karena mempunyai arti tersendiri.¹⁰

2. *Ubo Rampe*

Ubo rampe yaitu barang ataupun makanan yang digunakan untuk upacara tertentu seperti upacara sedekah laut, seserahan pernikahan dan lain-lain. Dalam penelitian ini *ubo rampe* yang dimaksud berupa bumbu kemiri, pisang gabu dan kluban pakis. Bumbu kemiri merupakan istilah yang dipakai

¹⁰ Sunarto dan Cartono, "Sesorahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)", *Qonuni: Jurnal hukum dan Pengkajian Islam*, vol.2, no.01, 2022, hlm, 4

oleh masyarakat lokal Desa Baleraksa yang berarti bumbu yang terbuat dari biji kemiri yang dihaluskan. Sedangkan pisang gabu ini termasuk kelompok pisang olah karena tinggi kandungan patinya. Kluban pakis adalah daun pakis yang dimasak. Ketiga unsur ini merupakan syarat wajib bagi calon mempelai pria maupun wanita yang hendak menikah dengan keturunan Wiryakerta.

3. Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

4. *Living Family Law*

Living Family Law merupakan hukum yang hidup atau berkembang di masyarakat dan berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, hukum ini bersifat tidak tertulis dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat yang menyebabkan adanya akibat hukum jika tidak dilakukannya kebiasaan tersebut.¹³

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, t.p, 2000), hlm. 14.

¹² UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya, Arkola, t.t), hlm. 5.

¹³ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 260.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana analisis perspektif *Living Family Law* terhadap Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga
3. Untuk menganalisis Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan

Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga perspektif *Living Family Law*.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik Tradisi Sesorahan Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
2. Praktis hasil studi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam menyikapi perspektif *Living Family Law* (hukum yang berkembang/hidup di masyarakat) terhadap Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Keturunan Wiryakerta di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

E. Kajian Pustaka

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat oleh penulis, di antaranya sebagai berikut:

1. Harist Fatur Rahman, judul skripsi : "Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum

Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)”. Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana konsep keluarga pengasuh pondok pesantren Darussalam Dukuhwaluh tersebut tetap terjaga menjadi keluarga sakinah walaupun terdapat suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian tersebut dikaji melalui perspektif hukum keluarga Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas suatu permasalahan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada pokok permasalahan. Penelitian tersebut membahas tentang konsep keluarga sakinah perspektif hukum keluarga Islam sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta perspektif *living family law*.

2. Laila Ulfah Setiyawati, judul skripsi : “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”, Skripsi tersebut membahas mengenai tradisi *jujuran*, *jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama (pihak orang tua). Mahalnya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain : status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan serta karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai. Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur terlebih dahulu harus melakukan sebuah tradisi tersebut jika akan menikah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas suatu permasalahan

menggunakan perspektif hukum keluarga Islam terhadap suatu tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada problem sebelum melakukan pernikahan. Di dalam skripsi tersebut membahas mengenai problem bagi calon mempelai laki-laki yang tidak mampu melaksanakan tradisi tersebut sehingga memberi dampak negatif yang berupa sindiran dari masyarakat serta dampak sosial yaitu membuat calon mempelai laki-laki merasa tertahan untuk menikah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang tradisi seserahan *ubo rampe* yang wajib dilaksanakan bagi pria maupun wanita yang hendak menikah dengan keturunan Wiryakerta.

3. Idham, judul disertasi : “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif di Indonesia”. Disertasi tersebut membahas tentang praktik perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin dan membahas kaitan hukum adat dan hukum Islam serta hukum positif di Indonesia dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas suatu permasalahan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini, masalah dalam penelitian tersebut membahas tentang praktek perkawinan masyarakat adat Lampung Sebatin, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang bagaimana praktik tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta yang berada di Karangmoncol.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian-bagian telah disusun secara metadis untuk memudahkan pembaca melihatnya secara lebih rinci. Ada lima bab di bagian diskusi internal, yang masing-masing memiliki beberapa sub bab diantaranya:

1. Bab I mencakup pendahuluan yang memberikan penjelasan mendasar tentang kerangka penelitian secara keseluruhan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
2. Bab II berisi teori-teori tentang
 - a. Pengertian Seseherahan, menurut hukum Islam, menurut adat Jawa
 - b. Pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, unsur-unsurnya perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, mahar perkawinan
 - c. Pengertian *Living Family Law* dan konsep *Living Family Law*
3. Bab III metode penelitian.
4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya berisi tentang analisis mengenai Tradisi Seseherahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif *Living Family Law* di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol.
5. Bab V membahas terkait penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan atau pernikahan dalam *literature* bahasa Arab disebutkan dalam dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:¹⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Demikian pula terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

¹⁴ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Permata Press), hlm. 79-81

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35-40.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
 نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 dan pasal 7 dijelaskan tentang beberapa syarat-syarat perkawinan, antara lain:¹⁶

- a. Perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.
- b. Perkawinan dilakukan setelah calon mempelai berumur 21 tahun dan mendapat izin orang tua.
- c. Apabila orang tua sudah meninggal, maka calon mempelai bisa meminta izin nikah kepada wali atau keluarga yang masih hidup.

¹⁶ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Permata Press), hlm. 79-81.

- d. Apabila orang tua, wali, ataupun keluarga terdekat tidak mampu memberikan izin nikah, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon mempelai, dapat memberikan izin.
- e. Perkawinan dilakukan atas dasar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang dianut.
- f. Perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun.
- g. Apabila calon mempelai menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka calon mempelai bisa mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga tentang rukun perkawinan diantaranya:¹⁷

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

3. Unsur-unsur Sahnya Perkawinan

Unsur-unsur perkawinan yang dimaksud disini ialah suatu hal yang menjadikan sah dan tidaknya suatu perkawinan atau unsur pokok yang harus ada dalam perkawinan dan jika salah satu unsur pokok tersebut tidak ada

¹⁷ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press), hlm. 5.

maka dipandang tidak sah perkawinannya.

Para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu terjadi setelah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat. Syarat-syarat perkawinan:¹⁸

a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai

Kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan haruslah setuju terlebih dahulu untuk mengikat tali perkawinan dengannya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, adanya persetujuan dimaksudkan agar setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Dapat dihubungkan pula dengan zaman dahulu yang banyak terjadi kawin paksa, seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orangtuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orangtuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menggulangi kawin paksa, Undang-Undang perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk Pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk kawin itu dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

b. Umur calon mempelai

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan bahwa

¹⁸ Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, Tahun 2005), hlm, 15

untuk melangsungkan perkawinan maka syaratnya bagi laki-laki umurnya minimal 19 tahun dan untuk perempuan minimal 16 tahun. Disyaratkan seperti itu karena dengan umur tersebut, calon suami istri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Tetapi ketentuan umur tersebut bukan menjadi ketentuan mutlak, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya.

c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya.¹⁹

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satuh tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat

¹⁹ Lili Rasjid, *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: RemajaRosdakarya, Tahun 2001). hlm, 74

menyatakan kehendaknya.

d. Tidak terdapat larangan kawin

Dalam pasal 8 huruf a hingga f Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu- bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi-paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin.

e. Berlaku asas monogami

Seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, calon mempelai laki-laki tidak dapat melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang sekaligus, walaupun nanti si suami hendak beristri lebih dari seorang harus ada alasan sah untuk itu.

f. Waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi

Peraturan tentang waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Undang-undang perkawinan, khusus bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi:

- 1). Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2). Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Tujuan dari adanya tenggang waktu tersebut adalah untuk

mengetahui apakah si janda dalam tenggang waktu itu hamil atau tidak setelah putusnya perkawinan.

4. Hukum Melakukan Perkawinan

Perkawinan dapat dikenai hukum wajib, *makruh*, *sunnah*, *mubah*, dan haram.²⁰

a. Hukum Perkawinan Wajib

Perkawinan menjadi wajib bagi orang yang sudah cukup umur, syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, sudah ada calon yang akan diajak menikah, dan sudah mampu dalam segala hal seperti dalam hal materi dan dalam hal finansial. Jika seseorang sudah memenuhi hal tersebut, maka harus segera melangsungkan perkawinan, karena jika tidak segera menikah ditakutkan akan berbuat zina. Alasan tersebut merupakan alasan untuk menjaga diri dari perbuatan zina yang sifatnya adalah wajib. Apabila menjaga diri itu hanya terjamin menggunakan jalan kawin, maka bagi orang itu perkawinan hukumnya wajib.

b. Hukum Perkawinan Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi orang yang belum menginginkan keturunan, bagi orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak sekuat antara satu sama lain, dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Maka dalam hal ini, perkawinan menjadi dihukumi makruh.²¹

c. Hukum Perkawinan Sunnah

²⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 46.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.33.

Perkawinan menjadi sunnah bagi orang yang sudah mempunyai keinginan kuat untuk mempunyai anak dan sudah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan dan jika tidak kawin pun tidak timbul khawatir akan adanya zina. Alasan ini sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi.²²

d. Hukum Perkawinan Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang telah siap dalam hal finansial, tetapi jika tidak kawin ia tidak khawatir akan terjadi zina dan bila kawin pun dia tidak khawatir akan mengabaikan kewajibannya kepada istri. Perkawinan hanya dilakukan untuk pemuas nafsu belaka bukan bertujuan untuk membina keluarga dan menjaga keutuhan agama.

e. Hukum Perkawinan Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi mereka yang tidak berkeinginan untuk kawin serta tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam perkawinan apabila kawin ditakutkan akan menyusahkan istri. Perkawinan juga mampu menjadi haram jika tujuan dari perkawinan tadi merupakan untuk balas dendam ataupun untuk menyakiti satu sama lain.

5. Tujuan Pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 36.

menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.

Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, antara lain :²³

- a. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.
- b. Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.
- c. Kebahagiaan sebagai tolak ukur suksesnya pernikahan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Kepuasan pernikahan

²³ Wahyu Trihartono, "*Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". (Malang, Universitas Brawijaya, 2018), hlm. 4

dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami pernikahan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut.

Pernikahan yang benar menjamin terjaminnya prinsip-prinsip fundamental Islam, keluarga dan terpeliharanya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada penghayatan kehormatan, akhlak terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab dan terwujudnya ketentraman antara suami dan istri, saling membantu dalam setiap individu keluarga, serta terpeliharanya hubungan yang kuat antara keluarga dan masyarakat dengan ikatan kekeluargaan.

Al-Qur'an banyak sekali mengatur masalah kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Dalam surat ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing hingga menuju hubungan puncak pada antara keduanya yaitu jenjang pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketetapan Allah. Adapun bacaan surat ar-Rum ayat 21 adalah sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁴

Tujuan pernikahan yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah *sakinah (litaskunu)* yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan batin dan ketentraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu perasaan atau keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia telah *mawaddah*. Sedangkan *rahmah* sering diterjemahkan dengan arti sayang. Kata *rahmah* identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.²⁵

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka mendapatkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

6. Hikmah Pernikahan

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurán dan Terjemah*, Q,S Ar-Rum [30]:

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 35

Setiap sesuatu pasti menyimpan hikmah yang dapat diambil pelajaran.

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Menikah adalah ibadah yang paling indah dalam hidup dan jalan yang paling baik untuk menyalurkan keinginan hasrat
- b. Pernikahan dapat memberikan kemanfaatan, seperti ; menambah tali silaturahmi, memperkuat jalinan antara dua keluarga
- c. Menikah menjadi jalan untuk mempunyai keturunan, melestarikan generasi, serta memelihara nasab.
- d. Pernikahan juga mengandung beberapa hikmah yang baik dan memiliki tujuan yang tinggi. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan pasti merasakan cinta dan kasih sayang, serta ingin merasakan ketenangan jiwa.

7. Mahar dalam Pernikahan

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya yang tidak mengatur secara khusus mengenai mahar sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam. Sebab, sahnya suatu perkawinan dikembalikan pada hukum agama masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1974 : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Meski demikian, secara garis besar, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan rukun dan syarat pernikahan Islam dengan agama lain, yang sama-sama mensyaratkan adanya calon mempelai laki-laki, calon

mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikahan. Perbedaannya yang banyak terletak pada syarat, rukun dan tata cara pernikahannya, dimana pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pernikahan dilaksanakan menurut agama Islam dianggap sah secara agama dan negara, diantaranya.²⁶

- a. Dilakukan menurut hukum Islam
- b. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Memenuhi rukun perkawinan, yaitu :
 - 1) Calon Suami
 - 2) Wali nikah
 - 3) 2 orang saksi
 - 4) Ijab dan qabul

Aturan mahar dalam perkawinan yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷

Mahar Wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri, yang diberikan secara langsung dengan tunai dan sejak diberikan mahar tersebut menjadi hak pribadi calon istri.

Namun, penyerahan mahar tersebut boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian, jika calon istri menyetujui. Penyerahan mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calon suami.

²⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Penerbit Andar Maju), 2017, hlm. 31.

²⁷ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum* hlm. 31.

Meskipun wajib, menyerahkan mahar pernikahan bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikahpun tidak menyebabkan perkawinan menjadi batal. Penyerahan mahar yang masih terhutangpun jaga tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Dengan diwajibkannya calon suami membayar sejumlah mahar. Sebenarnya penentuan mengenai jumlah, bentuk dan jenis mahar tidak diatur oleh hukum, sehingga tidak ada batasan jumlah mahar tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.²⁸

B. Tradisi Seseherahan

1. Pengertian

Seseherahan secara Etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang berarti menyerahkan, sedangkan seseherahan, memiliki makna prosesi penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.²⁹

Adapun secara Terminologi seseherahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari, yaitu selang satu hari sebelum dilaksanakannya akad nikah.

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-1t5d0b245a920da> .

²⁹ Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 822

Pada waktu dilaksanakannya seserahan, diikutkan pula seperti; seperangkat alat tidur, kambing, alat dapur, seperangkat alat masak, dan lain sebagainya.³⁰

Seserahan yaitu, suatu adat atau kebiasaan menurut islam disebut ‘*urf*’, sebagaimana menurut ahli syara’, ‘*urf* tentang melakukan sesuatu, misalnya jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa ada *syighat*. Adapun ‘*urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, seperti halnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, dimana lafazd tersebut bermakna anak laki-laki bukan anak perempuan. Bisa diartikan, ;*urf* merupakan sosial manusia yang memiliki perbedaan, baik umum maupun khusus. Dalam hal ini, sangat berbeda dengan *ijma*’, dikarenakan *ijma*’ termasuk kebiasaan yang telah disepakati oleh para *mujtahid*.³¹

‘*Urf* secara bahasa berasal dari kata al-‘*urf* yang terdiri dari huruf ‘*ain*, *ra*, dan *fa*’. Yang memiliki arti kenal. Dari kata ini, muncul istilah *ma’rifah* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan ‘*urf* (kebiasaan yang baik). ‘*Urf* adalah segala sesuatu yang sering dilakukan oleh manusia dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan.³²

‘*Urf* dilihat dari segi baik dan buruknya, terbagi menjadi dua : Pertama, ‘*urfshahih*, yaitu ‘*urf* atau kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan

³⁰ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hlm 73.

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan olrh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm 149

³² H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm 274

budaya. Sedangkan *'urffasid* adalah adat yang berlaku disuatu tempat meskipun pelaksanaanya sudah merata, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Seperti halnya judi untuk merayakan suatu peristiwa, dan lain sebagainya.

2. Seseheran Menurut Hukum Islam

'Urf (Seseheran), apabila dikaji menurut hukum islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*misaaqan galizaa*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.³³

Menurut para ulama yang mengamalkan *'urf* dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, disini *'urf* atau kebiasaan yang sudah dilakukan yaitu seseheran. Ada beberapa persyaratan untuk menerima adat atau *'urf*. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Adat atau *'urf* mempunyai nilai maslahat yang dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan bentuk keadaan yang baik, menjadi syarat secara umum untuk diterima).
- b. *'Urf* yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang
- c. *'Urf* juga bisa menjadi rujukan dalam menentukan hukum, jika tidak bertentangan dan bukan merupakan kebiasaan baru.

³³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm 114

d. Tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.³⁴

Dalam hal ini, perspektif Islam juga menjawab dalam pandangan hukum Fiqh mengenai tradisi seserahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini diperbolehkan selama tetap berpegang teguh bahwa yang memberi manfaat dan mudharat adalah Allah SWT. Hal ini dirujuk pada Kitab Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatwa Ibnu Ziyad halaman 206 dan Kitab Tuhfatul Murid halaman 58.

Kitab Ghoyatul Talkhis Al Murod min Fatwa Ibnu Ziyad halaman 206.³⁵

(مساءلة) اذا ساءل رجل اخر هل ليلة كذا او يوم كذا يصلح للعقد او النقلة فلا يحتاج الي جواب لاءن الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي انه ان كان المنجم يقول ويعتقد انه لا يؤثر الا الله ولكن اجري الله العادة بانه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل. فهذه عندي لا باءس فيه وحيث جاء الدم يحمل علي من يعتقد تاء ثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وافتي الز ملكا بي بالتحريم مطلقا

(Permasalahan) ketika seseorang laki-laki lain bertanya apakah malam ini atau hari ini bagus untuk melakukan akad nikah atau pindah rumah? Maka tidak perlu dijawab, karena syariat melarang meyakini hal tersebut, dan syariat bahkan menentang orang yang melakukannya. Ibnu Farkah menceritakan riwayat dari Imam Syafi'i bahwa jika ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah, hanya Allah yang menjadikan sebab dalam setiap kebiasaan maka keyakinan seperti ini tidak dipermasalahkan yang dicela yaitu apabila berkeyakinan

³⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm 424-426

³⁵ Ibnu Ziyad, *Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatwa Ibnu Ziyad*, (Semarang: hamisy Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga), hlm. 206.

bahwa bintang-bintang dan makhluk-makhluk lah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu (bukan Allah).

Kitab Tuhfatul Murid halaman 58:³⁶

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها
الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع اوبقوة خلقها الله فيها
ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتز
لة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيار

Barangsiapa meyakini bahwasanya sebab dan akibat seperti halnya api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makan menyebabkan kenyang dan minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya (tanpa campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan ijma ulama. Atau berkeyakinan segala sesuatu kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah di dalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak kufur tapi fasiq dan ahli bid'ah seperti kaum mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah segala sesuatu terkait sebab akibat secara rasio dihukumi orang bodoh. Atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah yang menjadikan segala sebab akibat secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, insya Allah.

3. Tradisi Sesorahan Menurut Adat Jawa

'Urf atau seserahan yaitu bentuk penyerahan dari pihak laki-laki kepada keluarga wanita untuk melakukan akad nikah. Pada saat dilaksanakannya seserahan, disertakan pula barang bawaan.³⁷

³⁶ Syaikh Alwi al-baijuriy, *Tuhfatul Murid*, (Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 2017), hlm. 58.

³⁷ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hlm 73.

Seserahan adalah salah satu prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Jawa. Secara tradisi, seserahan merupakan bukti tanggungjawab calon mempelai pria terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karena itu, barang-barang yang dibawa untuk seserahan merupakan simbol dari berbagai makna tentang kehidupan suami-istri dalam konsep budaya yang konvensional.³⁸

Pada saat prosesi seserahan keluarga laki-laki menyerahkan berapapun besar kecilnya, atau banyak sedikitnya, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing keluarga. Akan tetapi, adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan selama ini. Menjadikan rujukan utama bagi calon pengantin yang beradat Jawa. Adapun barang yang biasa dipakai dalam seserahan diantaranya; seperangkat alat shalat (bagi orang islam), perhiasan, busana pesta atau kain batik, sepatu atau alas kaki, perlengkapan perawatan, buah-buahan, jajanan ketan, daun suruh, sepasang cincin, tas.³⁹

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa seserahan adat Jawa tidak terlalu rumit. Barang-barang yang dibawakan dalam seserahan, sebagian besar merupakan barang kebutuhan sehari-hari untuk istri. Sebab, seserahan menjadi lambang kesiapan mempelai pria dalam bertanggungjawab terhadap kebutuhan istrinya untuk pertama kali.

³⁸ <https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (24/10/2023)

³⁹ <https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (24/10/2023)

C. Living Family Law

1. Pengertian

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. *Living Family Law* merupakan hukum yang hidup atau berkembang di masyarakat dan berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hukum tersebut dikenal dengan teori *the living law* dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Steven Winduo bahkan menyatakan tanpa hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50,000 tahun.⁴⁰

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif). Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan alasan tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.⁴¹

⁴⁰ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 260.

⁴¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, (Walter L. Moll trans., 1936), hlm. 137.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan kelahirannya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan suatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut Eugen Ehrlich menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constuctions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of social relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act there by in the capcity of law makers (in the broader meaning, as specified above)”.⁴²

Selain pendapat Eugen Ehrlich di atas, konsep *the living law* juga dapat dilihat dari mazhab sejarah dengan eksponen utama Friedrich Karl von Savigny. F.K. von Savigny mengemukakan teorinya sebagai bantahan transplantasi hukum Romawi dan kodifikasi Jerman menjadi hukum Prancis. Untuk itu, F.K von Savigny mengemukakan teori Volkgeist (nation character,

⁴² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*,(Walter L. Moll trans., 1936), hlm. 142.

nationelgeist, volkscharacter, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.⁴³

2. Konsep Living law

Hukum sebagai kaidah sosial tentunya tidak bisa lepas dari nilai yang berlaku dalam hubungan suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dimana hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), karena mencerminkan bahwa hukum itu benar-benar murni lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang bertujuan menjaga kepentingan setiap individu maupun kelompok masyarakat lainnya.⁴⁴

Lahirnya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sendiri bertujuan agar masyarakat bisa menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga ketika masyarakat yang hidup berdampingan ini melakukan interaksi ada suatu aturan yang menjadi pelindung agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pergaulan yang terjadi. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya pasti mempunyai kesadaran terhadap hukum, namun persoalan yang sering timbul adalah taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Dengan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat

⁴³ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm 261.

⁴⁴ J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 247.

menandakan bahwa berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan bagi kehidupan masyarakat.⁴⁵

Living law dapat menjadi sebuah contoh dari penciptaan aturan yang mendekati kata paling baik karena kepatuhan masyarakat yang bersumber dari kesadaran moral masyarakat, kesadaran moral itu tumbuh dari dalam qolbu masyarakat, sehingga lahir secara alami rasa kepatuhan kepada hukum demi menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan sosial. Kesadaran terhadap hukum menandakan bahwa hukum tersebut telah berjalan dengan baik dalam menata kehidupan masyarakat ditandai dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaannya yang tanpa ada suatu paksaan dari hukum itu sendiri.⁴⁶

D. Interaksionisme Simbolik

1. Pengertian

Teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*) adalah pendekatan teoritis dalam memahami hubungan antara manusia dan masyarakat. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran symbol atau komunikasi yang sarat makna. Teori interaksionisme simbolik mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. interaksionisme simbolik berakar

⁴⁵ Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “*Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 01, (Issue 01, 2021), hlm. 25.

⁴⁶ Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “*Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 01, (Issue 01, 2021), hlm. 26.

dari dua kata yang bermakna berbeda, yaitu interaksi dan simbol. Simbolik mengandung pengertian pada makna yang terdapat pada situasi sosial tertentu di mana pelaku berada di dalamnya, sedangkan interaksionis mengandung arti makna tersebut dibentuk oleh interaksi di antara pelaku.⁴⁷

Teori interaksionisme simbolik beranggapan bahwa masyarakat (manusia) adalah produk sosial. Teori ini mempunyai metodologi yang khusus, karena interaksionisme simbolik melihat makna sebagai bagian fundamental dalam interaksi masyarakat. Dalam penelitian mengenai interaksi dalam masyarakat tersebut, teori interaksionisme simbolik cenderung menggunakan metode kualitatif dibanding metode kuantitatif.⁴⁸

Inti pandangan pendekatan ini adalah individu. Para ahli di belakang perspektif ini mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. Mereka melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Seperti yang dikatakan Francis Abraham dalam *Modern Sociological Theory*, bahwa interaksionisme simbolik pada hakikatnya merupakan sebuah perspektif yang bersifat sosial psikologis yang terutama relevan untuk penyelidikan sosiologis.⁴⁹

⁴⁷ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", *Scolae Journal of Pedagogy*, Vol 3 No 2 (2020), hlm 116

⁴⁸ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", hlm 116

⁴⁹ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", hlm 116

Teori ini akan berurusan dengan struktur-struktur sosial, bentuk-bentuk kongkret dari perilaku individual atau sifat-sifat batin yang bersifat dugaan, interaksionisme simbolik memfokuskan diri pada hakekat interaksi, pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Interaksi sendiri dianggap sebagai unit analisis: sementara sikap-sikap diletakkan menjadi latar belakang. Terdapat dua pengertian mengenai interaksionisme simbolik atau teori interaksi yang diutarakan oleh para ahli, yaitu :⁵⁰

- a. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik sebagai sebuah proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu.
- b. Scott Plunkett mendefinisikan interaksionisme simbolik sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain.

2. Tema Utama dalam Teori Interaksionisme Simbolik

- a. Pentingnya Makna bagi Perilaku Manusia

Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa makna diciptakan melalui interaksi dan dimodifikasi melalui interpretasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya tergantung pada makna yang diberikan oleh manusia lainnya. Komunikasi yang efektif tidak akan terjadi tanpa adanya makna yang dibagikan. Kita akan mudah berkomunikasi dengan mereka yang memiliki

⁵⁰ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", *Scolae Journal of Pedagogy*, Vol 3 No 2 (2020), hlm 117

kesamaan bahasa dengan kita dibandingkan dengan jika kita berkomunikasi dengan mereka yang tidak memiliki kesamaan bahasa dengan kita. Misalnya dalam konteks komunikasi antar budaya. Orang Jawa menggunakan kata “jangan” untuk merujuk kata “sayur”. Namun jika orang Betawi ketika sedang makan ditawarkan sayur oleh orang Jawa dengan menyebut “jangan” maka orang Betawi tersebut justru merasa tidak boleh mengambil sayur tersebut. Akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif.

b. Pentingnya Konsep Diri

Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa konsep diri dikembangkan melalui interaksi dengan orang lain dan memberikan motif dalam berperilaku. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi tentang diri kita yang bersifat psikologi, sosial, dan fisik yang diperoleh melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Mahestu, 2012: 28).

Memiliki konsep diri memaksa orang untuk membangun tindakan dan pikiran mereka secara positif dibandingkan hanya sekedar mengekspresikannya kepada orang lain. Tema ini mempertimbangkan pula validitas *self-fulfilling prophecy* atau kepercayaan bahwa orang akan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri.

c. Hubungan antara individu dan masyarakat

Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial

ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu.

3. Asumsi Dasar Teori Interaksi Simbolik

Sebagaimana teori konstruksi sosial atau konstruksi realitas sosial, teori interaksi simbolik atau interaksionisme simbolik dibangun berdasarkan asumsi ontologi yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Apa yang kita yakini benar didasarkan atas bagaimana kita dan orang lain berbicara tentang apa yang kita percaya untuk menjadi benar. Realitas selanjutnya didasarkan pada pengamatan, interpretasi, persepsi, dan konklusi yang dapat kita sepakati melalui pembicaraan.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa teori interaksi simbolik tidak seperti teori komunikasi lainnya yang mengasumsikan komunikasi secara sederhana sebagai sebuah pertukaran pesan atau transmisi pesan yang terjadi diantara dua individu sebagaimana digambarkan dalam berbagai model komunikasi yang telah kita kenal sebelumnya. Teori interaksi simbolik berpendapat bahwa diri (*self*) dan masyarakat (*society*) dibentuk, dikonsepsi ulang, dan diciptakan ulang dengan dan melalui proses komunikatif. Adapun intisari dari asumsi dasar teori interaksi simbolik adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Manusia adalah hasil ciptaan yang unik karena memiliki kemampuan dalam menggunakan berbagai macam simbol.

⁵¹ Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", *Scolae Journal of Pedagogy*, Vol 3 No 2 (2020), hlm 117

- b. Manusia memiliki karakteristik sebagai manusia melalui interaksi yang dilakukan dengan manusia lainnya.
- c. Manusia adalah makhluk sadar yang memiliki *self-reflective* dan secara aktif membentuk perilaku mereka sendiri.
- d. Manusia adalah makhluk tujuan yang bertindak di dalam dan terhadap suatu situasi tertentu.
- e. Masyarakat manusia terdiri dari individu-individu yang terikat dalam interaksi simbolik.
- f. Tindakan sosial hendaknya menjadi unit dasar bagi analisis psikologi sosial.
- g. Untuk memahami tindakan sosial setiap individu, kita perlu menggunakan berbagai metode yang memungkinkan kita untuk melihat makna yang diberikan oleh mereka terhadap tindakan yang dilakukan.

4. Prinsip Utama dalam Teori Interaksi Simbolik

Menurut Herbert Blumer, teori interaksi simbolis menitikberatkan pada tiga prinsip utama komunikasi yaitu *meaning*, *language*, dan *thought*.⁵²

a. *Meaning*

Berdasarkan teori interaksi simbolis, *meaning* atau makna tidak inheren ke dalam obyek namun berkembang melalui proses interaksi sosial antar manusia karena itu makna berada dalam konteks hubungan baik keluarga maupun masyarakat. Makna dibentuk dan dimodifikasi

⁵² Haritz Asmi Zanki, "Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)", *Scolae Journal of Pedagogy*, Vol 3 No 2 (2020), hlm 118

melalui proses interpretatif yang dilakukan oleh manusia (Jacon, T, 1993: 14).

b. *Language*

Sebagai manusia, kita memiliki kemampuan untuk menamakan sesuatu. Bahasa merupakan sumber makna yang berkembang secara luas melalui interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya dan bahasa disebut juga sebagai alat atau instrumen. Terkait dengan bahasa, Mead menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial dan komunikasi antar manusia hanya mungkin dapat terjadi jika kita memahami dan menggunakan sebuah bahasa yang sama (Jacon, T, 1993: 14).

c. *Thought*

Thought atau pemikiran berimplikasi pada interpretasi yang kita berikan terhadap simbol. Dasar dari pemikiran adalah bahasa yaitu suatu proses mental mengkonversi makna, nama, dan simbol. Pemikiran termasuk imaginasi yang memiliki kekuatan untuk menyediakan gagasan walaupun tentang sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan pengetahuan yang diketahui. Misalnya adalah berpikir (Jacon, T, 1993: 14).

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah usaha dan eksplorasi suatu masalah secara mendalam dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, berikut metode yang akan digunakan dalam penelitian **“Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif Living Family Law”**:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam proposal ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan, dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Metode ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁵³

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Meneliti objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utama, metode pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan temuan menekankan pentingnya generalisasi. Jenis ini penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan gambaran atau lukisan yang terorganisir dengan baik, akurat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melihat kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yaitu Tradisi Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pemahaman teori interaksi simbolik diperlukan untuk memperoleh pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Ide dasar dari perspektif ini terkait dengan realitas sosial yang muncul melalui proses interaksi dan terkait erat dengan kapasitas

⁵³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”. Cet. Kelima (Bandung: ALFABETA, 2017, hlm. 122

manusia untuk menciptakan dan memanipulasi simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung berfokus pada negosiasi terbuka atas definisi situasi dalam artian makna bersama.

Ada beberapa sosiolog modern yang telah berkontribusi dan mendukung teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Di antara tokoh-tokoh tersebut, George Herbert Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai pelopor teori dasar.

Teori interaksionisme simbolik dikembangkan oleh George Herbert Mead pada tahun 1920-an dan 1930-an (Jean-François Côté, 2015). Pada saat itu, George Herbert Mead adalah seorang profesor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang guru, ia sering mengungkapkan ide-idenya tentang interaksionisme simbolik kepada murid-muridnya. Dari mahasiswa ini, yang menerbitkan banyak catatan dan kuliah, teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead mulai berkembang. Selanjutnya ketika buku itu diterbitkan tak lama setelah kematian George Herbert Mead yang menjadi acuan utama teori interaksi simbolik, yaitu: *Mind, Self, and Society*.⁵⁴

Murid-murid George Herbert Mead yang melakukan banyak interpretasi dan pengembangan teori ini. Sebagai salah satu muridnya (1937) Herbert Blumer menciptakan istilah "interaksi simbolik". Ia kemudian

⁵⁴ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol 2, No 2 (2021), hlm 191

mempopulerkannya di kalangan civitas akademika. Dalam teori ini, George Herbert Mead menganggap tindakan sebagai "unit sentral" teori. George Herbert Mead melakukan analisis tindakan dengan memfokuskan perhatiannya pada stimulus dan respon. Interaksi simbolik itu sendiri merupakan aktivitas khas manusia, yaitu berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang memiliki makna. Gagasan tentang interaksi simbolik ini ditulis ulang oleh Blummer dalam tulisannya, yang kemudian diperkaya dengan gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley.⁵⁵

Dalam arti yang lebih luas, perspektif interaksi simbolik berasal dari perspektif yang lebih luas, yaitu perspektif fenomenologis atau perspektif interpretatif. Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologi sebagai istilah yang mengacu pada semua pandangan ilmu-ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya.

C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

⁵⁵ Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol 2, No 2 (2021), hlm 191

1. Sumber Data Premier

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibuktikan dalam penelitian.⁵⁶ Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara serta observasi dari keluarga keturunan Wiryakerta, Kepala Desa Baleraksa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol, diantaranya :

- a. Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta
- b. Bapak Kyai Suhadi selaku tokoh agama Desa Baleraksa
- c. Bapak Aziz Arifin selaku Kepala Desa Baleraksa
- d. Ibu Qomariyah selaku tokoh perempuan Desa Baleraksa
- e. Ibu Sri Rahayu selaku masyarakat Desa Baleraksa

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data

⁵⁶ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Purwokerto: STAIN Press, 2014). Hlm.10

sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.⁵⁷ Data sekunder ini digunakan peneliti untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan sejumlah data dan informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak langsung atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada didalam penelitian secara mendalam dan utuh serta terperinci untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.⁵⁸ Macam-macam wawancara antara lain:⁵⁹

a. Wawancara Terstruktur

Peneliti atau pengumpul data dalam wawancara ini telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah menyiapkan alternatif jawabannya pula. Dengan wawancara

⁵⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014). Hlm. 15.

⁵⁸ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. hlm. 124.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. hlm. 233.

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti tersebut mencatatnya.

b. Wawancara Semi-terstruktur

Wawancara ini termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dan luas daripada wawancara terstruktur. Karena dalam wawancara ini kedua belah pihak yang terlibat dalam wawancara lebih diberi ruang untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang dimintai wawancara nantinya bisa menyampaikan pendapat serta ide-idenya. Dalam proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

c. Wawancara Tak-terstruktur

Wawancara ini bisa dikatakan sebagai wawancara yang bebas, karena peneliti tidak menggunakan pedoman atau tidak perlu menyiapkan kerangka yang sistematis dan lengkap terlebih dahulu sebelum wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang hendak digunakan adalah wawancara tak-terstruktur. Dan dalam pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti hanya berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan dari peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁰ Dokumentasi adalah proses atau kegiatan pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan dokumen atau catatan yang berkaitan dengan suatu kegiatan atau proyek. Dokumentasi seringkali dilakukan untuk menjaga keamanan informasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu, serta memudahkan pengambilan keputusan di masa depan. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, rekaman, atau bentuk lain yang dapat merekam suatu informasi. Dokumentasi juga dapat dibuat secara manual atau menggunakan teknologi dan perangkat lunak khusus. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁶¹ Seluruh data dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti, tetapi dalam kegiatan ini peneliti didukung instrument sekunder, yaitu: foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya mencari dan menata dengan sistematis semua catatan hasil dari observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang teliti lalu

⁶⁰ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*", hlm. 124

⁶¹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012, hlm 114-124

menyajikannya sebagai temu bagi orang lain.⁶² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁶³ Upaya mencari dan menyusun catatan secara sistematis dari observasi, wawancara, dan sumber lain disebut analisis data. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diselidiki dan mempresentasikan temuannya kepada orang lain. Sementara itu, analisis perlu dilanjutkan dalam upaya menemukan makna guna meningkatkan pemahaman tersebut. Sehingga jelas bahwa kegiatan yang berkaitan dengan analisis data kualitatif terintegrasi dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian.⁶⁴

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dengan tujuan selain untuk menyederhanakan data, juga untuk memastikan bahwa data yang diolah itu adalah data yang tercakup dalam penelitian. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.⁶⁵

⁶²Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84, diambil <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374> diunduh pada 5 Maret 2023

⁶³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito,1994), hlm.70.

⁶⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hlm. 24-25

⁶⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 368.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁶⁶

Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk mengurangi kompleksitas data dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data, tanpa mengorbankan informasi penting yang terkandung dalam data. Reduksi data sangat penting dalam analisis data besar (big data) karena jumlah data yang terkumpul dapat sangat besar dan kompleks, sehingga dapat memakan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengolahnya.

Dengan mengurangi jumlah data yang diolah, maka waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk analisis data dapat ditekan sehingga analisis data dapat dilakukan lebih efisien dan efektif. Meringkas memilih hal yang paling penting bekonsentrasi pada hal yang paling penting dan mencari tema dan pola adalah semua aspek reduksi data. Peneliti melakukan ringkasan data agar memilih dan fokus bagian yang penting dan menunjukkan bagaimana analisis tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta perspektif *living family law*.

2. Penyajian Data

⁶⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif”, hlm. 137

Penyajian data atau pemaparan (Display data) yaitu penyusunan secara sistematis dan mudah di pahami dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Penyajian data dengan penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.⁶⁷

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Conclusion drawing and verification (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah di susun secara sistematis dan mudah di pahami. Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data data yang telah diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara.⁶⁸

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

⁶⁷ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 340

⁶⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁶⁹

Dalam bentuk tanggapan terhadap rumusan masalah, kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di bagian ini, mengubah penelitian menjadi salah satu temuan untuk memberikan solusi.⁷⁰

F. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

1. Kondisi Umum

Desa Baleraksa masuk dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Dengan luas wilayah 433 ha. Yang terbagi menjadi 5 kades, 10 RW, dan 40 RT dengan jumlah penduduk 9.289 jiwa/ 2.198 KK. Agama Islam merupakan kepercayaan yang dianut oleh seluruh masyarakat Desa Baleraksa.

Adapun batas – batas administrasi yang dimiliki :

- a. Sebelah utara : Desa Tunjungmuli dan Desa Kramat
- b. Sebelah Timur : Desa Tamansari

⁶⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*”, hlm. 142

⁷⁰ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, hlm. 211-216.

c. Sebelah Selatan : Desa Karangsari

d. Sebelah Barat : Kecamatan Kertanegara

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tamat Sarjana	294
2	Tamat Diploma	114
3	Tamat SLTA/SMA	1.280
4	Tamat SLTP/SMP	2.086
5	Tamat SD	2.845
6	Belum Tamat SD/MI	1.083
7	Tidak Sekolah	1.587
Jumlah		9.289

3. Jumlah Infrastruktur berdasarkan tempat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (gedung)
1	TK / RA	6
2	SD/MI	5
3	SMP/MTs	1


4	SMU/MADTRASAH ALIYAH	-
5	PONDOK PESANTREN	1

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

No	Tingkat Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Apoteker	1
2	Belum Bekerja	1572
3	Bidan	9
4	Buruh Harian Lepas	81
5	Buruh Tani/Perkebunan	159
6	Dosen	3
7	Guru	115
8	Juru Masak	1
9	Karyawan Bumd	1
10	Karyawan Bumn	3
11	Karyawan Honorer	35
12	Karyawan Swasta	1648
13	Kontruksi	2

14	Mengurus Rumah Tangga	1067
15	Paranormal	1
16	Pedagang	317
17	Pelajar/Mahasiswa	1990
18	Pelaut	1
19	Pembantu Rumah Tangga	20
20	Pensiunan	40
21	Perangkat Desa	9
22	Perawat	5
23	Perdagangan	242
24	Petani/Pekebun	945
25	Pialang	1
26	Pns	97
27	Sopir	35
28	Transportasi	7
29	Tukang Batu	36
30	Tukang Gigi	1

31	Tukang Jahit	5
32	Tukang Kayu	9
33	Tukang Listrik	3
34	Ustadz/Mubaligh	7
35	Wiraswasta	821
	Jumlah	9.289



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Tradisi Sesorahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan

Wiryakerta

Sebelum membahas tentang sejarah singkat tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta ini. Penulis sudah menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan antropologi. Dimana pendekatan ini mengacu kepada ilmu tentang manusia khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau.

Suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi ialah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia, ahli antropologi mempelajari tidak hanya bermacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek daripada pengalaman-pengalaman manusia. Misalnya, dalam menulis tentang suatu kelompok manusia, seorang ahli antropologi mungkin juga menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu, lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, sistem politik dan ekonomi, agama, gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum bahasa, dan sebagainya.⁷¹

Untuk mengetahui bagaimana sejarah singkat tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta. Ketika ditanya bagaimana sejarah keturunan Wiryakerta, Bapak Yuswadi menjelaskan bahwa sebelum adanya

⁷¹ Pebri Yanasari, "Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker" EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 229-230.

Desa Baleraksa seperti sekarang ini, dulu terdapat sebuah daerah yang bernama Desa Kalipodol.

Kalipodol merupakan tempat yang sama sekali belum dijajah oleh manusia dan dalam sejarahnya Wiryakerta merupakan orang yang melakukan *babat alas* atau orang yang pertama kali memasuki Desa Kalipodol. Wilayah ini termasuk bagian Desa Baleraksa yang sekarang ini dinamai Karang Emplak dan menjadi Dusun 1 di Desa Baleraksa.

Dalam wawancara ini Bapak Yuswadi juga menuturkan :⁷²

“Pada saat babat alas, Mbah Wiryakerta menanam pohon kemiri, pohon pisang gabu dan pohon pakis. Seiring berjalannya waktu pohon kemiri, pohon pisang gabu dan pohon pakis tersebut tumbuh dan berbuah. Ketika Mbah Wiryakerta sedang beristirahat setelah melakukan pekerjaan, Mbah Wiryakerta meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makanan berupa pisang gabu yang sudah dibakar, kluban pakis (sayuran) yang dibumbui dengan bumbu kemiri (buah kemiri yang sudah dihaluskan). Saat Mbah Wiryakerta makan beliau begitu sangat merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya sehingga suatu ketika Mbah Wiryakerta berucap kepada istrinya, hari esok ketika keturunanku akan menikah saya meminta seserahan berupa pisang gabu, kluban pakis serta bumbu kemiri. Dari cerita tersebut kami sebagai keturunan Wiryakerta menganggap bahwa ucapan beliau merupakan suatu sumpah.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wiryakerta merupakan orang yang menjadi pionir Desa Kalipodol yang sekarang ini dinamai dengan dusun Karang Emplak, Wiryakerta merupakan suatu keluarga besar serta Wiryakerta mempunyai keturunan hingga saat ini.

⁷² Wawancara dengan Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta, pada hari Kamis 19 Oktober 2023, pukul 19:00 WIB.

B. Makna Simbolik Sesorahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta

Menganalisis makna simbolik sesorahan *ubo rampe* yang terdapat dalam pernikahan keturunan Wiryakerta, digunakan teori penafsiran yang dikembangkan oleh *Charles Sanders Peirce*. *Peirce* membagi tanda atas tiga jenis yakni ikon, indeks, dan simbol. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada analisis simbol itu sendiri. Selanjutnya, perlu diberikan pengklasifikasian simbolik yang muncul dalam sesorahan *ubo rampe* yang terdapat dalam pernikahan keturunan Wiryakerta. Adapun makna simbolik adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pisang Gabu

Pisang gabu sebagai simbol kerukunan.

2. Kluban Pakis

Kluban pakis sebagai simbol sumber rezeki, kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan.

3. Bumbu Kemiri

Bumbu kemiri sebagai simbol tolak bala, kata tolak bala berasal dari dua kata yaitu, tolak berarti penolakan dan bala yaitu bencana. Tujuannya untuk menolak bencana atau meminta agar dilindungi dari mara bahaya.

Bapak Yuswadi juga menjelaskan bahwa tradisi sesorahan *ubo rampe* pernikahan yang dilakukan oleh keturunan Wiryakerta ini merupakan selamat dan perwujudan dari rasa syukur mereka atas anugerah dan rezeki yang telah

⁷³ Wawancara dengan Bapak Yuswadi selaku keturunan Wiryakerta, pada hari Kamis 19 Oktober 2023, pukul 19:00 WIB.

diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh leluhurnya yaitu Mbah Wiryakerta. Selain itu tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan ini merupakan ajang untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Dengan adanya pelaksanaan tradisi ini, baik kedua mempelai maupun keluarga mempelai bisa mengingat akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT yang telah memberikan mereka anugerah dan rezeki.

Bapak Yuswadi juga menuturkan demi menjaga kelestarian tradisi leluhurnya maka tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan ini dilakukan secara turun menurun dari nenek moyang dahulu.

Selain tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur mereka atas anugerah dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tradisi seserahan *ubo rampe* ini pula merupakan suatu kegiatan permohonan tolak balak, dengan harapan untuk masa yang akan datang tidak ada halangan bagi kedua mempelai dalam menjalani bahtera rumah tangga mereka.

Berdasarkan penjelasan mengenai makna simbolik dari seserahan *ubo rampe* tersebut disimpulkan bahwa keturunan Wiryakerta berharap agar keluarga yang telah menikah harapannya akan selalu bersyukur kepada Tuhan, rukun, bahagia, murah rezeki, makmur, sejahtera serta dilindungi dari mara bahaya.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Seserahan *Ubo Rampe* Pernikahan Keturunan Wiryakerta

Dalam hal ini penulis mewawancarai beberapa warga Desa Baleraksa.

Yang pertama penulis mewawancarai Bapak Kyai Suhadi, salah satu tokoh Kyai di Desa Baleraksa. Lulusan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur. Saat ini beliau berumur 68 tahun. Dulu Bapak Kyai Suhadi pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Tamansari, ketua Badan Pengawas Desa Baleraksa (BPD), ketua Himpunan Santri Banyumas (HISBAN) serta ketua Kesatuan Santri Karangmoncol (KESAK).

Dalam wawancara ini Bapak Kyai Suhadi menjelaskan seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan, dalam kaidah fiqh juga ada yaitu *محكمة العادة* yaitu adat bisa dijadikan hukum dengan catatan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.⁷⁴

Yang kedua penulis mewawancarai Ibu Qomariyah, beliau merupakan tokoh perempuan di Desa Baleraksa. Saat ini berumur 65 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Fatayat Kecamatan Karangmoncol tahun 1990an selain itu Ibu Qomariyah juga pernah menjabat sebagai ketua Muslimat Kecamatan Karangmoncol tahun 2012-2013 serta pernah menjadi guru di MTs Negeri Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Kyai Suhadi salah satu tokoh Kyai Desa Baleraksa, pada hari sabtu 16 Desember 2023, pukul 14:30 WIB.

Sejalan dengan pendapat Bapak Kyai Suhadi, Ibu Qomariyah juga menjelaskan seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Sesuai dengan hadist Nabi yaitu semua amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya, tidak apa-apa seserahan tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya baik, maka insya Allah akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya seserahan tersebut tidak boleh dilakukan bilamana niatnya adalah menyekutukan Allah SWT, karena hal ini sudah jelas melanggar ajaran Islam sehingga hanya akan mendapatkan dosa.⁷⁵

Yang ketiga penulis mewawancarai Bapak Aziz Arifin. Beliau lulusan pondok pesantren Tebuireng, beliau juga pernah menjadi pengurus Ikatan Santri Tebuireng Jawa Tengah, sekarang ini beliau berprofesi sebagai Kepala Desa Baleraksa.

Wawancara yang penulis lakukan dengan beliau mengenai tradisi seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta, beliau menuturkan adat timbul jika orang sekitar memakai dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat sekitar tidak memakai. Tradisi seserahan *ubo rampe* ini merupakan budaya yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini. Dalam hal ini Bapak Aziz Arifin merupakan salah satu warga yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, beliau tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum islam maupun aturan-aturan hukum negara. Beliau juga menuturkan bahwa

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Qomariyah selaku tokoh perempuan Desa Baleraksa, pada hari sabtu 16 Desember 2023, pukul 15:30 WIB.

tradisi tersebut hanya permintaan dari nenek moyang keturunan Wiryakerta itu sendiri sehingga secara adat di Baleraksa kita harus menghargai pesan dari nenek moyang.⁷⁶

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sri Rahayu salah satu tokoh perempuan di Desa Baleraksa. Sekarang beliau berusia 52 tahun, dan berprofesi sebagai guru di MI Ma'arif Tamansari.

Ketika ditanya bagaimana pandangan masyarakat terhadap seserahan *ubo rampe* keturunan Wiryakerta, Menurut beliau tradisi tersebut boleh dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan perintah orang tua serta tidak bertentangan dengan agama, disamping itu tradisi tersebut tergolong tidak menyulitkan dan barang-barang *ubo rampe* tersebut masih ada hingga saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak yang berbudi pekerti yang luhur wajib taat dan berbakti terhadap nasihat orang tua.⁷⁷

Dari penjelasan wawancara di atas mengenai pandangan masyarakat terhadap seserahan *ubo rampe* pernikahan keturunan Wiryakerta dapat disimpulkan bahwa tradisi seserahan tersebut boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam maupun aturan-aturan hukum negara.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Aziz Arifin selaku Kepala Desa Baleraksa, pada hari senin 11 Desember 2023, pukul 19:00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu salah satu warga Desa Baleraksa, pada hari senin 11 Desember 2023, pukul 18:30 WIB.

D. Analisis Tradisi Sesorahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif Living Family Law

Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa rakyat tersebut. Sehingga yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa, atau aspek historis. Karena itu bisa dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, atau yang biasa disebut dengan *living law*.

Dalam setiap masyarakat, selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu. Cicero menyatakan “*ubi societas ibi ius*”. Pernyataan tersebut menandakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku mereka. Bahkan hukum merupakan bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Tidak heran apabila dikatakan bahwa hukum adalah produk budaya (*law as a product of culture*).⁷⁸

Martin Kryger menyatakan bahwa “*law as tradition*”.⁷⁹ Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya.

⁷⁸ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 26, (Agustus 2017), hlm. 259.

⁷⁹ Martin Kryger merupakan seorang profesor hukum dan keadilan yang berasal dari UNSW Australia. Dia adalah seorang ahli yang menekuni bidang demokrasi, konstitusionalisme dan negara hukum. Dia mengemukakan salah satu pendapatnya tentang living law dalam *Journal of Law and Philosophy* pada 2 August 1986 dengan judul *Law as Tradition*.

Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*. Masyarakat yang berbudaya selalu menghasilkan hukumnya masing-masing. Setiap masyarakat menghasilkan tipe dan jenis hukumnya sendiri. Setiap masyarakat selalu mencitrakan hukumnya sesuai dengan budaya kemasyarakatan masing-masing. Karenanya, setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.⁸⁰

Dari dasar pemikiran tersebut, setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan *moral duty*, bukan karena *coercive* dari yang berdaulat. *The living law* tersebut dapat bersumber dari kebiasaan/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum.

Di Indonesia sendiri, adat maupun tradisi menjadi suatu hal yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Sebagaimana peribahasa yang mengatakan bahwa “dimana bumi dipijak, maka disitulah langit dijunjung”.

⁸⁰ Sofyan Hadi, “*Hukum Positif dan The Living Law*”, hlm. 259.

Kalimat itu memiliki makna bahwa seseorang harus mengakui dan mengikuti tradisi dan adat istiadat yang berlaku di tempat yang disinggahi atau di tinggali.

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *magis-religius* dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁸¹

Pada pembahasan ini, penulis mencoba menganalisis tradisi pernikahan yang terjadi di Desa Baleraksa tepatnya di Dusun 1 yang bernama Dusun Karang Emplak yang berasal dari keturunan Wiryakerta yang juga sekaligus menjadi orang yang pertama kali melakukan babat alas dan memasuki daerah dusun Karang Emplak tersebut menggunakan pendekatan *The Living Law* atau sebuah pandangan hukum yang hidup di masyarakat tersebut. *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan kelahirannya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.

Sebelumnya penulis telah melakukan wawancara kepada sebagian tokoh masyarakat di desa terkait, yaitu desa Baleraksa yang menjadi tempat lokasi penelitian penulis. Jika disimpulkan dari hasil wawancara penulis, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

⁸¹ A Riyono dan Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi*. (Jakarta: Akademik Pressindo,1985) hlm. 4

Pertama, bahwa masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta selalu mendahulukan dan mengaitikan kepada landasan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang menjelaskan terkait proses seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan dengan catatan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.

Kemudian juga diperkuat dengan pendapat dari Ibu Qomariyah yang juga menjelaskan bahwasannya seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Maksudnya, tidak apa-apa seserahan tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya baik, maka insya Allah akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya seserahan tersebut tidak boleh dilakukan bilamana niatnya adalah menyekutukan Allah SWT, karena hal ini sudah jelas melanggar ajaran Islam sehingga hanya akan mendapatkan dosa.

Kedua, selain menggunakan hukum islam sebagai dasar, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan pesan moral yang terus menerus dilestarikan. Sebagaimana pendapat Ibu Sri Rahayu

sebagai salah satu tokoh perempuan di desa Baleraksa mengenai tradisi tersebut yang boleh dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan perintah orang tua serta tidak bertentangan dengan agama, disamping itu tradisi tersebut tergolong tidak menyulitkan dan barang-barang *ubo rampe* tersebut masih ada hingga saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak yang berbudi pekerti yang luhur wajib taat dan berbakti terhadap nasihat orang tua.

Ketiga, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, dalam hal ini Bapak Aziz Arifin sebagai Kepala Desa Baleraksa tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum islam maupun aturan-aturan hukum negara. Beliau juga menuturkan bahwa tradisi tersebut hanya permintaan dari nenek moyang keturunan Wiryakerta itu sendiri sehingga secara adat di Baleraksa kita harus menghargai pesan dari nenek moyang. Beliau menuturkan bahwasannya adat itu timbul jika orang sekitar memakai dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat sekitar tidak memakai. Dan tradisi seserahan *ubo rampe* ini merupakan budaya yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini.

Hal ini selaras dengan pengertian hukum yang dianggap sebagai kaidah sosial tentunya tidak bisa lepas dari nilai yang berlaku dalam hubungan suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dimana hukum yang baik adalah

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), karena mencerminkan bahwa hukum itu benar-benar murni lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang bertujuan menjaga kepentingan setiap individu maupun kelompok masyarakat lainnya.⁸²

Perlu kita ketahui lagi bahwasannya proses tradisi seserahan ubo rampe yang terjadi pada pernikahan keturunan Wiryakerta itu sendiri jika dilihat dari sejarahnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur yang tercipta secara spontan dari Mbah Wiryakerta ketika memakan hidangan yang disuguhkan oleh sang istri. Dan sebagai orang tua pada umumnya, mereka pasti ingin nanti keturunannya juga ikut merasakan kenikmatan yang mereka rasakan ketika memakan hidangan tersebut yang sekarang menjadi ubo rampe dalam pernikahan keturunan Wiryakerta.

Maka secara garis besar, proses tradisi seserahan ubo rampe yang terjadi pada pernikahan keturunan Wiryakerta merupakan bagian dari *Living Law*. Dan setelah penulis meminta pendapat dari para tokoh masyarakat khususnya di desa Baleraksa, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi seserahan dari keturunan Wiryakerta menurut perspektif *Living Family Law* merupakan tradisi yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan jika tujuan dari tradisi tersebut berniat baik dan menjadikan keridhoan dari Allah SWT karena menjalankan wasiat yang dulu telah diberikan oleh orang tua mereka.

⁸² J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, (B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 247.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya terhadap Tradisi Seserahan Ubo Rampe Pernikahan Keturunan Wiryakerta Perspektif Living Family Law Studi Kasus di Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi seserahan yang masih dilakukan terus menerus oleh keturunan Wiryakerta, dimana dalam proses melakukan tradisi seserahan wajib ada ubo rampe berupa bumbu kemiri, pisang gabu dan kluban pakis. hal ini berlaku bagi calon mempelai pria maupun wanita yang hendak menikah dengan keturunan Wiryakerta. Tradisi ini wajib dilaksanakan sebagaimana pesan dari leluhur keturunan Wiryakerta yang disampaikan kepada keturunan Wiryakerta itu sendiri. selain itu keturunan Wiryakerta meyakini jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan mara bahaya baik dalam proses pernikahan maupun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Perspektif *Living Family Law* terhadap persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta selalu mendahulukan dan mengaitikan kepada landasan hukum Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan Bapak Kyai Suhadi yang menjelaskan terkait proses seserahan tersebut boleh saja dilaksanakan dengan catatan tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta tidak bertentangan dengan

agama Islam. Namun disisi lain beliau juga menegaskan tidak boleh melaksanakan seserahan tersebut bilamana niatnya tidak baik, maksudnya ialah melakukan seserahan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari mara bahaya, padahal sebagai orang yang beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya. Kemudian juga diperkuat dengan pendapat dari Ibu Qomariyah yang juga menjelaskan bahwasannya seserahan tersebut bisa dikatakan baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh adalah tergantung pada niatnya. Maksudnya, tidak apa-apa seserahan tersebut dilakukan selagi niatnya baik. Jika niatnya baik, maka insya Allah akan mendapat pahala. Begitu juga sebaliknya seserahan tersebut tidak boleh dilakukan bilamana niatnya adalah menyekutukan Allah SWT, karena hal ini sudah jelas melanggar ajaran Islam sehingga hanya akan mendapatkan dosa.

Kedua, selain menggunakan hukum islam sebagai dasar, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan pesan moral yang terus menerus dilestarikan. Sebagaimana pendapat Ibu Sri Rahayu sebagai salah satu tokoh perempuan di desa Baleraksa mengenai tradisi tersebut yang boleh dilaksanakan selagi niatnya baik yaitu melaksanakan perintah orang tua serta tidak bertentangan dengan agama, disamping itu tradisi tersebut tergolong tidak menyulitkan dan barang-barang *ubo rampe* tersebut masih ada hingga saat ini. Beliau juga berpendapat bahwa tradisi tersebut merupakan sebuah petuah/nasihat dari orang tua dan sebagai anak

yang berbudi pekerti yang luhur wajib taat dan berbakti terhadap nasihat orang tua.

Ketiga, masyarakat desa Baleraksa dalam menanggapi persoalan tentang sebuah tradisi suatu pernikahan yang terjadi pada keturunan Wiryakerta dengan pandangan yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, dalam hal ini Bapak Aziz Arifin sebagai Kepala Desa Baleraksa tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum islam maupun aturan-aturan hukum negara. Beliau juga menuturkan bahwa tradisi tersebut hanya permintaan dari nenek moyang keturunan Wiryakerta itu sendiri sehingga secara adat di Baleraksa kita harus menghargai pesan dari nenek moyang. Beliau menuturkan bahwasannya adat itu timbul jika orang sekitar memakai dan hilangnya adat itu juga karena masyarakat sekitar tidak memakai. Dan tradisi seserahan *ubo rampe* ini merupakan budaya yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah kepada keturunan Wiryakerta agar tetap melestarikan tradisi yang ada tersebut, karena tradisi ini merupakan salah satu keanekaragaman tradisi yang ada di Indonesia, tetapi dengan catatan tidak untuk meyakini tradisi tersebut bila dilaksanakan maka akan terhindar dari mara bahaya, karena sebagai orang yang

beriman kita wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya.



DAFTAR PUSTAKA

- A Riyono dan Siregar Aminuddin, *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997
- Abdul Jamil dkk, *Islam & Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2002
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019
- Ahmad Rifan, Ilham Yuli Isdiyanto, “*Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Volume 01, Issue 01, 2021
- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*” Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17. 33 Januari- Juni 2018
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Press
- Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Permata Press
- Ari Cahyo Nugroho, “*Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Struktural Fungsionalisme, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)*”, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol 2, No 2 (2021)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, t.p, 2000
- Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, Surakarta: Cakra Books, 2014

- Gatot Supromo, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, Tahun 2005
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010
- H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018
- Haritz Asmi Zanki, “*Teori Psikologi dan Sosial Pendidikan (Teori Interaksi Simbolik)*”, *Scolae Journal of Pedagogy*, Vol 3 No 2 (2020)
- <https://www.bridestory.com/id/blog/makna-filosofis-isi-seserahan-dalam-adat-jawa>, dikutip pada tanggal (24/10/2023)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-1t5d0b245a920da>
- Ibnu Ziyad, *Ghayatul Talkhis al-Murad min Fatwa Ibnu Ziyad*, Semarang: hamisy Bughyatul Murtasyidin Usaha Keluarga
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- J. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, B. A. Sidharta ed; IV, Citra Aditya Bakti, 2015
- Lili Rasjid, *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: RemajaRosdakarya, Tahun 2001
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Martin Kryger merupakan seorang profesor hukum dan keadilan yang berasal dari UNSW Australia. Dia adalah seorang ahli yang menekuni bidang demokrasi, konstitusionalisme dan negara hukum. Dia mengemukakan salah satu pendapatnya tentang living law dalam *Journal of Law and Philosophy* pada 2 August 1986 dengan judul *Law as Tradition*.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010
- Mohammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*.

- Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 1, No. 2, Agustus 2017
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapusaka Media, 2012
- Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Penerbit Andar Maju, 2017
- Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Sofyan Hadi, "*Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*", DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017
- Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* Yogyakarta: Araska, 2017
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*". Cet. Kelima (Bandung: ALFABETA, 2017
- Sunarto, Carton, "*Adat Seserahan dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Cibeunying Majenang Cilacap)*", Jurnal Qonuni, Vol.2, No.1, 2022
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999
- Syaikh Alwi al-baijuriy, *Tufatul Murid*, Beirut Lebanon: Darul Kutub Islamiyah, 2017
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Purwokerto: STAIN Press, 2014
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- UU Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Arkola, t.t
- Wahyu Trihartono, "*Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Malang, Universitas Brawijaya, 2018
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Bandung: Tarsito, 1994